



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	Kompas	Sindo	Tempo
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		Indopos	Pos Kota	Warta Kota

DKI Terjepit Putusan Kasasi dan Rekomendasi BPK

BPK akan mengkaji putusan kasasi sengketa pengadaan bus Transjakarta itu.

Gangsar Parikesit

gangsar@tempo.co.id

JAKARTA — Dinas Perhubungan dan Transportasi DKI Jakarta belum bisa menjejakkan rencana pelaksanaan putusan Mahkamah Agung dalam sengketa pengadaan bus Transjakarta. Kepala Dinas Perhubungan dan Transportasi DKI Jakarta, Andri Yansyah, mengatakan masih mengkaji implikasi pelaksanaan putusan Mahkamah itu. "(Kalau) bayar harus seperti apa, tidak bayar juga harus seperti apa," ujar dia di Balai Kota, kemarin.

Mahkamah Agung tidak menerima permohonan kasasi Dinas Perhubungan dalam sengketa pengadaan 35 bus tunggal dan 30 bus gandeng melawan PT Ifani Dewi. Karena putusan itu, Dinas seharusnya melunasi sisa pembayaran kontrak pengadaan bus senilai Rp 56,43 miliar.

Menurut Andri, pengkajian mendalam diperlukan lantaran Badan Pemeriksa Keuangan justru merekomendasikan Dinas menarik uang muka sebesar Rp 166,3 miliar dari perusahaan-perusahaan pemenang lelang atas pengadaan 656 bus Transjakarta.

Pada 2013, Dinas Perhubungan membuka lelang pengadaan 656 unit bus Transjakarta. PT Ifani Dewi memenangi lelang

pengadaan bus tunggal sebanyak 72 unit, bus sedang 124 unit, dan bus gandeng 30 unit. Total nilai kontraknya sekitar Rp 270,03 miliar.

Dinas baru melunasi pembayaran 29 unit bus gandeng dan 37 unit bus tunggal kepada Ifani Dewi. Bus yang telah lunas sudah dioperasikan oleh PT Transjakarta. Adapun bus yang belum lunas tak sempat digunakan karena tertinggal perkara korupsi.

Pada awal Februari 2014, Kejaksaan Agung mengusut kasus dugaan korupsi pengadaan bus Transjakarta. Kejaksaan turun tangan setelah 40 unit bus baru—dari 126 unit bus yang diimpor dari Cina—ketahuar rusak dan berkarat. Sejumlah pejabat Dinas Perhubungan dan perusahaan pemenang lelang dinyatakan bersalah dan telah dipenjara.

Ifani Dewi kemudian menggugat Dinas Perhubungan, yang tidak mau melunasi sisa pembayaran pengadaan bus (tiga paket) itu, ke Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI). Badan Arbitrase mengabulkan permohonan Ifani Dewi dan meminta Dinas melunasi sisa pembayaran.

Dinas kemudian menggugat putusan BANI ke Pengadilan Negeri Jakarta

Pusat. Namun pengadilan berpendapat sama dengan BANI.

Dinas lantas mengajukan permohonan kasasi ke Mahkamah. Mahkamah mengabulkan permohonan kasasi Dinas atas pengadaan 124 unit bus sedang. Namun Mahkamah tak menerima permohonan kasasi untuk perkara 35 unit bus tunggal dan 30 unit bus gandeng.

Andri mengatakan akan berkoordinasi dengan Biro Hukum, kejaksaan, hingga BPK sebelum merespons putusan Mahkamah. Jika Biro Hukum dan kejaksaan seluju, Dinas bisa saja melunasi sisa pembayaran kepada Ifani Dewi. Itu pun harus melalui pembahasan anggaran pendapatan dan belanja daerah. "Tahapannya panjang," ujarnya.

Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno menuturkan belum membahas putusan Mahkamah Agung itu dengan satuan kerja perangkat daerah terkait. "Saya akan coba cari tahu," katanya.

Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Internasional BPK, Yudi Ramdan Budiman, mengatakan temuan dalam laporan hasil pemeriksaan BPK sifatnya final. Karena itu, BPK akan terus memantau tindak lanjut rekomendasi yang dilakukan pemerintah DKI. Meski begitu, menurut Yudi, BPK juga akan mengkaji putusan Mahkamah tersebut. "Kami akan lihat substansinya," ujar dia.

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2 0 1 8



SUBBAGIAN ITUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	Kompas	Sindo	Tempo
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		Indopos	Pos Kota	Warta Kota

DKI Terjepit Putusan Kasasi dan Rekomendasi BPK

Tarik Uang Muka ala BPK

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) merekomendasikan pemerintah DKI membatalkan kerja sama dan menarik kembali uang muka pengadaan 656 unit bus Transjakarta pada 2013. Jumlah uang muka yang harus ditarik dari para pemegang lelang itu sebesar Rp 106,8 miliar. Adapun nilai pengadaan bus-bus asal Cina itu mencapai Rp 1,1 triliun.

"Jika tidak dapat dilakukan pembatalan (kerja sama) dengan kesepakatan, supaya menyelesaikan pemutusan kontrak melalui jalur hukum serta meminta pengembalian uang muka," demikian tertulis dalam laporan hasil pemeriksaan BPK tahun lalu. Berikut ini dua argumen BPK agar pemerintah

DKI menarik uang muka yang sudah dibayarkan:

1 Pengadaan bus Transjakarta tahun anggaran 2013 terkait dengan tindak pidana korupsi.

■ Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Pengadilan Tinggi Jakarta telah menetapkan pejabat pembuat komitmen pengadaan bus terbukti melakukan tindak pidana korupsi.

■ Mahkamah Agung menyatakan ketua panitia pengadaan barang/jasa bidang konstruksi I Dinas Perhubungan DKI tahun 2013 terbukti melakukan tindak pidana korupsi.

2 Pengadaan bus terindikasi dengan persaingan tidak sehat.

Konisi Pengawas Persaingan Usaha mencaipkan 19 terlapor, termasuk perusahaan pemenang lelang pengadaan bus, terbukti secara sah melanggar Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Pasal 22 aturan itu menyebutkan pelaku usaha dilarang bersengkongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan/atau menentukan pemenang tender, sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.

SUMBER: LAPORAN BPK 2016

● GANGSAR PRAKTESIT